

LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN TW II

Tim Monitoring dan Evaluasi
Biro Umum dan Keuangan



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Gedung Eks. Sentra Mulia, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940

**LAPORAN
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II TA 2026**

A. Pendahuluan

1. Umum

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berawal dari pengumuman Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober 2024 dan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri pada tanggal 21 Oktober 2025. Dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Biro Umum dan Keuangan yang berada dibawah Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, dan pengelolaan keuangan Kementerian Koordinator. Biro Umum dan Keuangan bertanggungjawab dalam mengelola akuntansi dan pelaporan keuangan, Laporan keuangan pemerintah harus disusun secara transparan, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektifitas dan penegakan supremasi hukum. Komitmen yang diterapkan untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Disisi lain, sebagai sebuah konsekuensi perubahan sosial dan hukum di masyarakat yang sedemikian cepatnya, berkonsekuensi kepada lahirnya masyarakat yang semakin kritis terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, meningkatnya isu-isu HAM, demokratisasi, tuntutan tinggi dalam good governance.

Kegiatan monitoring kinerja pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Umum dan Keuangan yang dilakukan secara terus menerus atau secara berkala. Data dan informasi yang dikumpulkan dari kegiatan monitoring selanjutnya diolah untuk kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.

Selanjutnya dari berbagai hal yang telah disampaikan diatas maka fungsi Monitoring adalah dapat mengetahui berbagai macam kendala/permasalahan yang dihadapi pada satuan kerja serta dapat menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan guna mencari jalan keluar atau solusi demi menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut didalam pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan kerja, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja (instansi pemerintah/kementerian). IKPA bertujuan untuk memastikan setiap anggaran negara direalisasikan secara efektif, efisien, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan

ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Monitoring adalah : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026:

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI SP2D	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
1	ASDEP TKAH	1,012,259,000	371,775,683	36.73%	640,483,317
2	ASDEP PPPKI	989,658,000	480,236,760	48.53%	509,421,240
3	ASDEP MHKR	1,814,167,000	682,724,279	37.63%	1,131,442,721
4	ASDEP BIKH	1,793,265,000	607,621,347	33.88%	1,185,643,653
5	ASDEP PPPL	1,061,417,000	469,861,127	44.27%	591,555,873
6	SESDEP HUKUM	772,783,000	357,076,006	46.21%	415,706,994
1	ASDEP KEBIJAKAN	981,098,000	307,349,000	31.33%	673,749,000
2	ASDEP PPHB	1,586,743,000	428,771,485	27.02%	1,157,971,515
3	ASDEP PKS	1,021,842,000	412,368,373	40.36%	609,473,627
4	ASDEP PPHKR	1,005,660,000	207,571,747	20.64%	798,088,253
5	ASDEP PENDIDIKAN	987,089,000	82,409,600	8.35%	904,679,400
6	SESDEP HAM	772,033,000	166,080,924	21.51%	605,952,076
1	ASDEP TKK	1,033,953,000	381,016,370	36.85%	652,936,630
2	ASDEP SPK	1,389,683,000	171,500,195	12.34%	1,218,182,805
3	ASDEP TKP	1,044,056,000	478,401,061	45.82%	565,654,939
4	ASDEP SPP	1,297,983,000	568,245,813	43.78%	729,737,187
5	ASDEP KERJASAMA	1,077,057,000	478,370,004	44.41%	598,686,996
6	SESDEP IMIPAS	776,779,000	268,418,906	34.56%	508,360,094
1	BIRO HUMAS	12,989,964,000	202,035,134	1.56%	12,787,928,866

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI SP2D	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
2	BIRO UMUM	143,157,477,000	50,931,437,203	35.58%	92,226,039,797
3	BIRO SDM	1,879,651,000	590,740,078	31.43%	1,288,910,922
4	BIRO MKKS	1,913,861,000	234,013,481	12.23%	1,679,847,519
5	INSPEKTORAT	809,640,000	99,380,000	12.27%	710,260,000
	TOTAL	181,168,118,000	58,977,404,576	32.55%	122,190,713,424

Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan data SAKTI SP2D sebesar 32,55%.

2. Monitoring dan Evaluasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2026:

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Penjelasan
1	Revisi DIPA	50,00	10	5,00	Terdapat jumlah revisi DIPA yang melebihi 1 kali dalam setiap Triwulan.
2	Deviasi Halaman III DIPA	85,82	15	12,87	Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang sudah ditetapkan.
3	Penyerapan Anggaran	78,72	20	15,74	Penyerapan anggaran belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan
4	Belanja Kontraktual	100	10	10	
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,86	10	9,89	
7	Capaian Output	100,00	25	25	
8	Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)			(0)	

Nilai Akhir IKPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Triwulan II Tahun 2026 adalah **88,50** berkategori **CUKUP**.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil monitoring dan evaluasi diatas menunjukkan realisasi anggaran sebesar 32,55% dan Nilai IKPA sebesar 88,50 dengan kategori **Cukup**.

D. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu adanya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang ada, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja :

1. Terkait realisasi anggaran agar dapat melaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan rencana penarikan dana untuk memenuhi target realisasi anggaran per triwulan yaitu TW I 15%, TW II 50%, TW III 75% dan TW IV 100%;
2. Meningkatkan kembali nilai IKPA agar bisa tercapai nilai 89 dengan kategori **Baik**, terutama untuk revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran serta pengelolaan UP/TUP;
3. Dalam melakukan revisi DIPA agar memperoleh nilai maksimal hanya boleh dilakukan satu kali per triwulan atau sesuai ketentuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

E. Simpulan dan Saran

Realisasi anggaran sampai dengan TW II 2026 sebesar 32,55% dan nilai IKPA sebesar 88,50 dengan kategori cukup, untuk realisasi anggaran masih dibawah 50% dan nilai IKPA masih dibawah 89 untuk kategori baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh satuan kerja harus sesuai dengan disbursement plan dan rencana penarikan dana, dan apabila terdapat kendala yang dihadapi selalu berkomunikasi dengan Biro Umum dan Keuangan

F. Penutup

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan diajukan kepada pimpinan guna menentukan arah dan kebijakan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 2026

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



DANNIE FIRMANSYAH

NIP. 197110221994031001